

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Alex Zami

Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta
zalmi@yahoo.com

Submitted: 19th Jan 2020/ **Edited:** 25th March 2020/ **Issued:** 01st April 2020
Cited on: Zami, A. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(2), 121-130.
DOI: 10.37481/sjr.v3i2.187
<https://doi.org/10.37481/sjr.v3i2.187>

ABSTRACT

Carrying out good governance is a necessity. The government offers quality services with the value of transparency, clean, and on target, all of that can be seen in the local government performance report. This study aims to analyze the financial performance of Banten province by using quantitative methods. The sample in this study amounted to 40 local government financial statement data from 4 cities and 4 districts of Banten Province and used the Saturated sampling technique. The results showed that financial performance was highly dominated by supervision, whereas audit opinion has less effect. This finding explains that the role of board members in discussing finance with local governments must be comprehensive, so that the budget can be right on target. However, the government should be pay attention to BPK assessment so that performance increases.

Keywords: Supervision, Audit Opinion, Performance

PENDAHULUAN

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Masyarakat menuntut adanya perubahan perbaikan di segala bidang, salah satu produknya adalah demokrasi. Tidak khayal jika kemudian lahir otonomi daerah, sebagai wujud runtuhnya sistem sentralisasi. Sistem otonomi daerah dianggap sebagai salah satu sistem yang lebih dinamis dan pro terhadap rakyat (UU No. 22 tahun 1999; UU No. 32 tahun 2004). Otonomi daerah merupakan suatu sistem pemerintahan desentralisasi, di mana daerah mengatur dan mengurus sendiri pelaksanaan pemerintahan. Aspirasi rakyat menjadi indikator utama dalam pemerintahan desentralisasi, yakni otonomi daerah menekankan pada pelaksanaan pemerintahan atas dasar keinginan masyarakat di daerah itu sendiri, bukan atas dasar keputusan

pemerintah pusat, dengan demikian akan terselenggara pemerintahan yang baik (*good governance*) (Basri, dkk., 2013; Sijabat, 2014).

Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan pemerintahan secara otonomi tidaklah berjalan dengan mulus, hal ini nampak banyak kasus-kasus korupsi yang menyandung sebagian oknum dari kalangan pejabat pemerintah daerah, yang memanfaatkan kelemahan sistem desentralisasi (Winoto & Falikhatun, 2015). Yakni anggaran ditentukan oleh daerah melalui persetujuan anggota DPRD yang kemudian di usulkan kepada pemerintah pusat melalui RAPBD, sebagaimana Data kasus korupsi daerah yang dikemukakan oleh ICW tahun 2016. ICW (2016) mengemukakan, selama periode 2010-2015 sebanyak 183 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. lebih lanjut tingkat korupsi tertinggi terjadi pada jabatan Bupati yakni sebanyak 110 kasus. Hal ini menjelaskan bahwa sistem desentralisasi menjadi ladang bagi sebagian oknum untuk melakukan korupsi, karena mereka memiliki kendali penuh terhadap daerah yang dipimpin. lebih lanjut ICW mengemukakan, bahwa tindakan korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat kepala daerah saja, di mana pejabat pemerintah daerah juga terlibat di dalamnya, bahkan sampai pada oknum pejabat desa dan masyarakat.

Tentunya kondisi di atas sangat memprihatinkan, bagaimana akan terselenggara pemerintahan yang baik, jika mulai dari tingkat pimpinan hingga bawahan secara berjamaah melakukan tindakan korupsi. Hal ini secara eksplisit berdampak langsung pada pembangunan daerah yang tidak kunjung usai, mengingat anggaran daerah habis di korupsi oleh sebagian oknum berwenang (Etwiory, 2014).

Lebih lanjut kondisi di atas, berdasarkan kacamata akuntansi menunjukkan adanya masalah pada kinerja keuangan daerah. Banyaknya tingkat korupsi mengindikasikan terjadinya kebocoran anggaran, yang barang tentu akan mengganggu terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, bahwa kinerja keuangan daerah mengacu pada renja (rencana kerja) dan rensra (rencana strategis). Sehingga anggaran APBD yang telah disetujui dalam implementasinya harus dapat mencapai rencana kerja yang telah diajukan dan harus sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Adanya tindakan korupsi dapat mengakibatkan tidak terlaksananya renja dengan baik dan tidak tercapainya rensra (Latief, 2016).

Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tahun 2016 menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang

sering mengalami masalah hukum (korupsi, penggelembungan dana, dan lain-lain) mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tahun 2016 keuangan pemerintah daerah yang bermasalah dapat mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp1,17 triliun. Potensi kerugian daerah sebesar Rp538,88 miliar.

Tabel 1. Temuan Kerugian Keuangan Daerah

Sub Kelompok Temuan	Nilai Temuan (Rp miliar)	Setoran (Rp miliar)
Kerugian daerah	1.174,89	232,64
Potensi kerugian daerah	538,89	12,85
Kekurangan penerimaan	809,01	35,67

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2016, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat permasalahan kinerja keuangan daerah daerah yang ditujukan dengan kerugian finansial daerah sebesar 2,52 triliun (2.522,79 miliar). Hal ini juga menjelaskan adanya permasalahan ketidakpatuhan daerah dalam tata kelola keuangan daerah yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar 1,17 triliun, Potensi kerugian daerah sebesar Rp538,88 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp809,01 miliar.

Data-data di atas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah selalu mengalami kebocoran, di mana sebagian oknum memanfaatkan wewenang atau kesempatan untuk memperoleh keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat. Seyogianya anggaran daerah diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya perlu ada pengawasan dari berbagai pihak agar keuangan daerah dibelanjakan sebagaimana semestinya untuk membangun daerah dan menyejahterakan rakyat.

Tabel 2. Komposisi Kerugian Daerah Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015

Sub Kelompok Temuan	Persentase (%)
Kekurangan volume pekerjaan dan/ barang	28%
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	23%
Kelebihan pembayaran	15%
Biaya perjalanan dinas ganda	10%
Lain-lain kerugian negara	24%

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2016, 2019

Berdasarkan data di atas, diketahui buruknya kinerja keuangan daerah terlihat pada pelaksanaan program kerja, di mana 28% pemerintah daerah mengalami kebocoran anggaran. Hal ini sejalan dengan faktanya, di mana banyak pejabat daerah

atau birokrasi yang mencari celah, untuk mendapatkan uang tambahan pada saat pelaksanaan pekerjaan (KPK, 2015). lebih lanjut entitas yang mengakibatkan buruknya kinerja keuangan daerah adalah adanya manipulasi anggaran sebesar 23%, kemudian mark up 15%, kebocoran anggaran dana dalam perjalanan dinas sebesar 10% dan kerugian lain-lain sebesar 24%.

Data-data di atas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah selalu mengalami kebocoran, di mana sebagian oknum memanfaatkan wewenang atau kesempatan untuk memperoleh keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat. Seyogianya anggaran daerah diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya perlu ada pengawasan dari berbagai pihak agar keuangan daerah dibelanjakan sebagaimana semestinya untuk membangun daerah dan menyejahterakan rakyat.

LANDASAN TEORI

Di era otonom pemerintah daerah menjadi sorotan publik, pasalnya segala hiruk pikuk penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan keuangan telah dilakukan secara mandiri. Maka tidak heran jika tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah sangat kuat arusnya terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan pembanguna, stabilitas harga, lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggung jawabannya, pemerintah daerah wajib menghadirkan laporan kinerja daerah, sehingga masyarakat dapat menilai baik dan buruknya atas apa yang telah dilakukan Pemda. Selain itu, seluruh elemen masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, saran, dan rekomendasi terkait perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan atas kekurangan dari laporan kinerja tersebut. Kurrohman (2013) menyatakan, laporan kinerja adalah cermin atau wajah dari pemerintah daerah, semua hal akan terlihat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan politik apakah kepala daerah tersebut akan didukung kembali atau tidak pada periode berikutnya. Saputra, dkk. (2016) menyatakan, jika kinerja suatu pemerintah daerah baik maka cenderung mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga secara strategis pemerintah memiliki kekuatan konstituen yang luar biasa, maka tidak heran jika kepala daerah menjadi kebanggaan publik termasuk mendapatkan banyak pembelaan dari masyarakat.

Kinerja keuangan daerah yang efektif dan efisien akan terjadi jika terdapat pengawasan dari berbagai pihak, salah satunya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK. BPK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran daerah (Kurrohman, 2013; Saputra, dkk., 2016). BPK memiliki wewenang yang mengingat dalam mengaudit laporan keuangan daerah, apakah terdapat kewajaran antara anggaran yang

dibelanjakan dengan realisasi program kerja dan sebaliknya. Jika terdapat indikasi masalah yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka BPK akan memberikan opini auditnya berdasarkan pemeriksaan keuangan laporan keuangan daerah.

Opini audit BPK senyatanya adalah penilaian objektif dan profesional atas kewajaran laporan keuangan daerah (Heriningsih & Marita, 2013). Opini audit BPK akan memberikan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika laporan keuangan daerah sesuai antara realisasi program kerja dengan anggaran yang dibelanjakan. Sedangkan opini audit BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) artinya laporan keuangan yang disajikan terindikasi adanya ketidakwajaran informasi, namun masih dalam batas toleransi. Namun opini audit Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) menunjukkan terdapat masalah laporan keuangan yang serius, yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Adanya penilaian tersebut di atas, tentunya dapat menjadi parameter yang memacu pemerintah daerah untuk lebih hati-hati, teliti dan profesional dalam membelanjakan keuangan daerah dengan demikian akan terselenggara pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Noviyanti & Kiswanto (2016), menegaskan bahwa opini BPK memberikan dampak psikologis bagi pimpinan daerah untuk menjaga nama baik atau sebagai ajang menunjukkan prestasi. Dengan kata lain, diperolehnya predikat baik dari BPK menjadi preseden baik atau citra positif bagi kepala daerah secara khusus. Faradila & Yahya (2016), saat ini banyak kepala daerah yang memberikan perhatian khusus mengenai opini audit BPK atas daerahnya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan politik karena telah berhasil mencapai prestasi.

Selain pemeriksaan audit BPK dalam hal ini opini audit, faktor lain yang memiliki fungsi sebagai pengawasan adalah anggota DPRD. sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang 1945, bahwa fungsi legislatif adalah mengawasi kinerja pemerintah. Oleh karenanya, keberadaan legislatif secara konstitusi memiliki peran *check and balancing* terhadap kinerja pemerintah (Tuasikal, 2017; Putra, 2018).

Pemerintah daerah dalam konstitusi sebagai eksekutif, harus patuh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh legislatif, sehingga setiap kebijakan pemerintah daerah perlu terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan anggota legislatif, dengan demikian akan terjadi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, terlebih soal anggaran belanja daerah harus mendapatkan persetujuan anggota dewan. Dengan demikian, adanya peran serta legislatif sebagai pengawas kinerja pemerintah akan dapat meminimalisir terjadinya berbagai masalah yang mengakibatkan ketidakwajaran kinerja keuangan daerah (Setiyaningrum & Isroah, 2017).

METODE PENELITIAN

Asosiatif kausal dipilih sebagai metode yang menguji sebab akibat dari pengamatan yang diteliti, yakni kinerja keuangan daerah ditinjau dari aspek pengawasan dan opini audit di Kota/Kabupaten propinsi Banten. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposif, yakni suatu cara pengambilan data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Laporan keuangan telah diaudit BPK dan tercantum dalam Laporan Ikhtisar dengan keterangan WTP, WDP, TMP, dan TW.
2. Laporan keuangan tersusun secara lengkap khususnya terkait total aset, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, total pendapatan, dan pendapatan transfer daerah periode 2014 - 2018.
3. Pengawasan menggunakan data jumlah anggota dewan daerah di 8 kota/kabupaten di provinsi Banten yang tercatat resmi di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
4. Data yang digunakan sebanyak 40 data (8 kota/kabupaten x 5 periode terakhir)

Selanjutnya data di analisis menggunakan alat statistik SPSS 24 dan orientasi pembahasan berdasarkan analisis regresi linear berganda dengan tahapan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji korelasi, dan uji kontribusi.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis membuktikan pengawasan anggota dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,432. Temuan ini membuktikan jika anggota DPRD melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pengawas pemerintahan daerah maka pemerintah daerah akan secara cermat dan tepat mengelola pemerintahan, terutama dalam hal APBD. Melalui rapat paripurna, pemerintah bersama-sama DPRD membahas rencana kerja prioritas dan pendukung yang disesuaikan dengan anggaran yang ada, dengan demikian pengelolaan keuangan daerah akan sesuai dengan pemanfaatannya. Dengan kata lain, jika DPRD memaksimalkan perannya sebagai pengawas pemerintahan daerah, maka akan tercapai efektivitas dan efisien keuangan daerah, yang menghasilkan penilaian BPK baik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil analisis regresi membuktikan opini audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,406. Temuan ini menjelaskan, bahwa opini audit BPK secara ekstrinsik menjelaskan bagaimana suatu keuangan pemerintah daerah dibelanjakan secara wajar. Dalam artian wajar, di mana anggaran yang telah disusun dalam APBD benar-benar realisasikan pada suatu rencana kerja yang matang dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, adanya penilaian opini audit secara intrinsik dapat mempengaruhi suatu pemerintahan daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena jika tidak dilakukan sesuai ketentuan yang ada maka akan berdampak pada suatu sanksi pidana yang dapat dituntut secara hukum. Dengan demikian, adanya pemberian opini audit oleh BPK pada suatu kinerja keuangan pemerintah daerah tertentu dapat memotivasi langsung terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil analisis regresi membuktikan kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD pemerintah daerah sebesar 0,612. Temuan ini menjelaskan, bahwa kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan penerimaan negara, di mana implikasinya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui partisipasi pembayaran pajak secara patuh, dengan demikian APBD daerah meningkat. Selain itu, dampak dari tata kelola keuangan daerah yang benar dapat meningkatkan pembangunan daerah yakni melalui anggaran belanja APBD yang telah disusun berdasarkan rencana strategis daerah, misalnya seperti pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan kesehatan yang baik, penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan lain sebagainya.

Hasil analisis regresi fungsi pengawasan DPRD dan opini audit secara bersama-sama memiliki kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 20,3% dan f_{hitung} sebesar 5,972. Temuan ini mempertegas jika DPRD menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan cermat dan hati-hati dalam menggunakan anggaran, meminimalisir penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, meminimalisir tindakan aparaturnya dan pejabat daerah dalam memperkaya diri serta lain sebagainya, dengan demikian akan terselenggara pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, kinerja keuangan pemerintah daerah perlu ada yang menilai dan memeriksa. Apakah anggaran yang disusun dalam APBD telah benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya, yaitu menyejahterakan masyarakat atau ada indikasi penyelewengan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. Pemberian opini audit oleh BPK merupakan salah satu upaya untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran daerah dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan taat dan tunduk pada asas hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan demikian akan terselenggara pemerintahan yang baik dan memiliki kinerja keuangan daerah yang wajar.

KESIMPULAN

Hasil statistik membuktikan pengawasan anggota dewan dan opini audit dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, bahkan peran pengawasan mendominasi kualitas kinerja keuangan. Temuan ini memiliki penafsiran bahwa peran pengawasan dari pihak legislatif sangat penting, kenapa demikian. Karena dalam struktur pemerintahan peran legislatif adalah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian mereka memiliki wewenang yang besar dalam mengawasi pemerintah daerah. Sedangkan opini audit adalah faktor lain yang secara psikologis memiliki efek terhadap mental pemerintah daerah. Di harapkan dengan adanya peneilaian dari BPK setidaknya menjadi evaluasi atas apa yang telah dikerjakan pemerintah daerah. Hal ini juga dapat menjelaskan tentang seberapa baik pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang benar sesuai undang-undang dan baik sesuai capaian pembangunan daerah, yang luarannya berupa kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Berdasarkan temuan in maka dapat ditegaskan bahwa; 1) untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara efektif dan efisien, maka pihak pemerintah daerah harus secara sinergi menjalin kemitraan dengan DPRD sebagai pengawas pemerintahan dan juga menjalin kemitraan yang intensif dengan BPK dalam merealisasikan anggaran APBD di dalam sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*). 2) Hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh variabel opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah yang paling rendah. Hal ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalin kemitraan

yang lebih baik dengan BPK dalam hal kewajaran penggunaan anggaran daerah. 3) Hasil uji koefisien determinasi menyisakan 79,7%, diharapkan peneliti berikutnya dapat menguji kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menambahkan variabel lain, di antaranya karakteristik pemerintah daerah, peran pengawasan BPK, kepatuhan tata kelola keuangan daerah, dan lain sebagainya. 4) Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear, diharapkan peneliti berikutnya dapat menggunakan analisis penelitian lain, sehingga hasil penelitian berbeda. 5) Jenis data dalam penelitian ini adalah *time series*, diharapkan pada peneliti berikutnya dapat menggunakan jenis data lain yang lebih komprehensif, misalnya jenis data panel. 6) Objek penelitian ini adalah provinsi Banten, diharapkan pada peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan objek yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., Syaparuddin, S., & Junaidi, J. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90.
- Etwiory, E. B. (2014). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(2), 72574.
- Faradila, Y., & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh opini audit, financial distress, dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap auditor switching (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 81-100.
- Heriningsih, S., & Marita, M. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 67-78.
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1).
- Latief, F. (2016). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(1).
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).

- Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(2), 181-187.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Jurnal Jurusan Manajemen*, 4(1).
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting analysis journal*, 1(1).
- Setiyanningrum, I., & Isroah, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(3).
- Sijabat, M. Y. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal administrasi publik*, 2(2), 236-242.
- Tuasikal, A. (2017). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 10(1).
- Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi penyalahgunaan discretionary fund dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelang Pemilukada 2015. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 75-91.